

Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Tadulako
 Jalan Sukarno Hatta, Palu, Sulawesi Tengah, 94118, Indonesia.
 Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611
 E-mail: aktualita@untad.ac.id
 Website : <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/AKT>

ISSN Print: 1858-148x
 ISSN Online:

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN ILEGAL DI TAMAN NASIONAL LORE LINDU

Law Enforcement Against Illegal Mining In Lore Lindu National Park

Rifki Juliovani^{a*}, Ridwan Tahir^a, Hasnawati Hasnawati^a

- ^a *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: ikitsp@gmail.com*
^a *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: ridwantahir@gmail.com*
^a *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: hasnawati@gmail.com*

Article	Abstract
<p>Keywords: Aktivitas Pertambangan Ilegal; Hambatan Penegakan Hukum; Upaya Penegakan Hukum;</p> <p>Artikel History Received: 2025-09-24 Accepted: 2025-10-13 Published: 2025-12-10</p> <p>DOI: /LO.Vol2.Iss1.%.pp %</p>	<p>This study aims to determine the law enforcement against illegal mining activities in the Lore Lindu National Park area. This research method uses empirical research methods. Based on the research conducted by the author, the following results were obtained: Law enforcement efforts against illegal mining activities in the Lore Lindu National Park area are carried out by the police, aiming to provide a deterrent effect on perpetrators who carry out mining in the Lore Lindu National Park area, maintain public security and peace, and maintain environmental sustainability. efforts made by the Lore Lindu National Park Center as an institution that manages the National Park area, namely providing socialization to the community about the importance of preserving forest areas. Efforts made by the Central Sulawesi Provincial Environmental Service are in the form of preventive measures in the form of appeals to the community. The conclusion is that law enforcement efforts carried out by the police in overcoming illegal mining crimes are taking (preventive) efforts, namely providing written appeals, and (repressive) actions in the form of raid patrols and arrests.</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal pada kawasan Taman Nasional Lore Lindu. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis diperoleh hasil sebagai berikut: upaya penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal pada kawasan Taman Nasional Lore Lindu dilakukan oleh pihak kepolisian, bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku yang melakukan penambangan dikawasan Taman Nasional Lore Lindu, menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan. upaya yang dilakukan oleh pihak Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu sebagai lembaga yang mengelola area Taman Nasional yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya melestarikan kawasan hutan. Upaya</p>

yang dilakukan oleh dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Yaitu berupa tindakan preventif (pencegahan) berupa melakukan imbauan kepada masyarakat. Kesimpulan yaitu upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam mengatasi tindak pidana pertambangan ilegal yaitu melakukan upaya (preventif) yakni memberikan himbauan secara tertulis, dan (represif) penindakan berupa patroli razia serta penangkapan.

©2019; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pertambangan, berpihak pada kepentingan nasional, berwawasan lingkungan, dan memberikan kepastian hukum dan keamanan, sumber daya alam merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola dengan baik dan dilestarikan tanpa mengorbankan aspek lingkungannya. Hasil bumi adalah salah satu anugerah Tuhan yang seharusnya diurus dan digunakan untuk kelangsungan hidup manusia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pertambangan, berpihak pada kepentingan nasional, berwawasan lingkungan, dan memberikan kepastian hukum dan keamanan, sumber daya alam merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola dengan baik dan dilestarikan tanpa mengorbankan aspek lingkungannya.¹

Indonesia memiliki banyak sumber daya tambang, termasuk batu bara, emas, perak, tembaga, minyak, gas bumi, dan batu bara. Sebagai bagian dari hak penguasa negara, mereka memiliki wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau penguasaan sumber daya tambang, serta kewajiban untuk menggunakan sumber daya tersebut untuk kepentingan umum².

Hutan adalah sumber daya alam yang memiliki arti dan nilai strategis karena merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat memberikan berbagai manfaat bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Tiga pilar manfaat hutan adalah ekologi, sosial, dan ekonomi. Dalam artian ekonomi, hutan dapat dimasukkan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial³.

Menurut Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara mengatur pengambilan kekayaan alam yang terdapat dalam bumi."⁴

¹ Pulu Hulawa, F. P. *Problematika Pertambangan Rakyat Dan Solusi (Ed. 1)* (Yogyakarta: Cv Budiutama, 2014).

² Vivi Nur Qalbi Sri muliani, Nurhayati Mardin, *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL*, 2024.

³ Lembang Palipadang Muh fahrul m, Ridwan Tahir, "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Perambahan Dan Perusakan Kawasan Hutan Lindung Pada Kesatuan Pemangku Hutan Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat," *Ilmu Hukum* 7, NO. 2, no. 1 (2006).

⁴ Otto Rosadi, *Pertambangan Dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum Dan Sosial*, (padang, 2012).

Di Indonesia, ada beberapa daerah yang dapat dimanfaatkan untuk penambangan berbagai jenis batu bara, minyak bumi, gas, emas, perak, dan sebagainya. Hidup manusia memerlukan bahan tambang. Bahan tambang, seperti emas, perak, tembaga, batu bara, minyak bumi, gas bumi, dan lain-lain, diperlukan untuk hampir setiap aspek kehidupan manusia. Selain memiliki wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau pengusaha bahan galian, negara memiliki hak kekuasaan untuk mempergunakannya untuk kepentingan umum⁵.

Tidak semua pertambangan memiliki izin pemerintah, yang merupakan hal yang disayangkan dalam pengelolaan itu. Banyak pertambangan dilakukan secara ilegal tanpa pengawasan pemerintah, menyebabkan banyak kerugian bagi masyarakat dan negara. Karena penambang tidak membayar pajak dan royalti, negara kehilangan pendapatan.⁶

Tambang ilegal mendatangkan kerugian bagi negara dan masyarakat, merusak lingkungan secara masif, serta menimbulkan risiko sosial dan hukum bagi pelakunya. Aktivitas ilegal ini menimbulkan kerusakan lingkungan seperti pencemaran air dan tanah akibat penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri, sementara dari sisi hukum, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana dan denda.⁷

Pertambangan ilegal sudah marak di hampir setiap wilayah yang mungkin mengandung bahan tambang. Ada banyak jenis pertambangan ilegal, tetapi pertambangan emas adalah yang paling berkembang pesat. Seperti yang terjadi di Dusun Dongidongi, yang terletak di Desa Sedoa Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, pertambangan dilakukan di Kawasan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL). Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, TNLL adalah kawasan pelestarian alam dengan ekosistem asli yang dikelola dengan sistem konservasi alam⁸.

Banyak aktivitas pertambangan yang terjadi di wilayah TNLL menyebabkan longsor, karena tanah digali dan pohon ditebang secara sembarangan. Di dusun Dongidongi, Desa Sedoa, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, kerusakan hutan diperkirakan mencapai 16 hektare⁹.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kajian hukum empiris yang merupakan metodologi yang digunakan. Observasi dan pengalaman langsung menjadi landasan metodologi penelitian ini, yang mengumpulkan data melalui survei, wawancara, dan observasi. Dalam hal ini, kajian hukum empiris mengkaji hukum sebagai perilaku nyata, yaitu sebagai fenomena sosial tak tertulis yang dirasakan oleh semua pihak yang terlibat dalam interaksi sosial.

III. PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Pertambangan Ilegal Pada Kawasan Taman Nasional Lore Lindu

1. Penanganan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah

Pemerintah daerah mengelola lingkungan hidup melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Tugas utamanya adalah melakukan tugas pemerintah seperti perlindungan, pelestarian,

⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Analisa Dan Evaluasi Hukum Tentang Prosedur Perizinan Pertambangan Rakyat* (Jakarta, 1995).

⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan* (Sinar Grafika, 2022).

⁷ Nursiah Moh Yunus Rosdian, Leli Tibaka, "Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2016).

⁸ (<https://wisatasulawesi.wordpress.com>, n.d.).

⁹ Radar Sulteng, "No Titl," 2016, halaman 7.

dan pengendalian pencemaran lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab atas penambangan ilegal (PETI) di kawasan TNLL. Penggunaan zat kimia seperti Merkuri dan Zianida yang tidak terkontrol yang disebabkan oleh penambangan ilegal menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani permasalahan tambang ilegal tersebut yaitu berupa tindakan preventif (pencegahan) berupa melakukan imbauan kepada masyarakat dengan cara memasang papan peringatan di sekitar area tambang agar tidak melakukan pertambangan secara ilegal.

Tindakan preventif bertujuan untuk mengurangi kemungkinan pelanggaran hukum terjadi. Untuk mencegah pertambangan ilegal di wilayah TNLL, Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan lembaga terkait seperti Kepolisian dan Balai Besar TNLL untuk memberikan himbauan kepada masyarakat tentang konsekuensi dari kegiatan pertambangan ilegal serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan membantu petugas kepolisian memerangi pertambangan ilegal.

Dinas Lingkungan Hidup juga bekerja sama dengan instansi terkait seperti TNI-POLRI, dan Balai Besar TNLL dalam melakukan penertiban dan penegakan hukum. Misalnya, jika adanya pengaduan penambangan ilegal yang menyebabkan kerusakan lingkungan, pencemaran, atau keresahan sosial, maka Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Kepolisian untuk menghentikan penambangan ilegal. Namun, dalam kaitannya, Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran yang lebih besar dalam menangani kerusakan lingkungan.

Dalam hal pertambangan ilegal tanpa izin (PETI) yang terjadi di wilayah TNLL, pemerintah harus tegas karena konsekuensi PETI sangat berdampak pada lingkungan. Kewajiban Dinas Lingkungan Hidup hanya terbatas pada pertambangan yang legal dan telah mendapatkan izin atau persetujuan lingkungan. Tindakan pencegahan (pencegahan) adalah satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Karena terkait dengan tindakan ilegal, itu berada dalam domain hukum pidana, dan lembaga penegakan hukumnya adalah polisi.¹⁰

2. Penanganan oleh Balai Besar TNLL

Sehubungan dengan aktivitas penambangan ilegal yang terjadi di wilayah TNLL, Balai Besar TNLL telah melakukan pencegahan dan penegakan hukum untuk mencegah dan menegakkan pelanggaran yang berkaitan dengan penggunaan wilayah hutan.

Berdasarkan hasil wawancara sebagaimana diungkapkan kordinator Polhut Balai Besar TNLL, pertambangan yang terjadi di kawasan TNLL dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor alam, kondisi geografis, dan yang paling penting adalah faktor ekonomi.

Balai Besar TNLL telah melakukan pencegahan dan penindakan. Upaya pencegahan termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan alam di kawasan taman nasional, mengoptimalkan program penyuluhan dan pembinaan masyarakat sekitar di tingkat resort, melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan, meningkatkan patroli rutin dan gabungan, dan memprioritaskan intensitas pengamanan kawasan. Selain itu, tindakan penindakan meliputi penertiban dan penangkapan individu yang terlibat dalam eksploitasi hutan dan pencurian hasil hutan, yang berpotensi merusak ekosistem hutan. agar penangkapan yang dilakukan oleh penegak hukum dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.¹¹

3. Penanganan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah

¹⁰ Wawancara dengan salah satu kepala bidang Penataan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, pada tanggal 17 juni 2025 pukul 14.00 WITA

¹¹ Wawancara dengan pak Syukur S.Hut selaku Kordinator Polhut di Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, pada tanggal 05 Mei, pukul 11.00 WITA

Hasil wawancara dengan Ipda Nyoman Suardana, selaku Subdit Tipiter Sat Reskrim Polda Sulawesi Tengah menerangkan bahwa:

“Di Desa Dongidongi tepatnya di kilometer 76 yang dijadikan warga sebagai area tambang itu masih merupakan area kawasan taman nasional. Sehingga masyarakat tidak diperbolehkan melakukan aktivitas apapun di area tersebut. Adanya aktivitas pertambangan yang terjadi di area kawasan TNLL dilatar belakangi adanya penemuan oleh masyarakat sekitar yang menemukan kandungan emas di dalam tanah. Sehingga masyarakat sekitar mulai memadati dan menjadikan lahan tersebut sebagai area tambang.”

Salah satu alasan utama mengapa masyarakat melakukan penambangan di kawasan taman nasional adalah karena penambangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat di sekitar area tambang di Kawasan TNLL. Selain faktor alam, faktor lain yang sangat penting adalah faktor ekonomi. Meskipun mata pencaharian utama masyarakat di sekitar area tambang adalah berkebun, masyarakat lebih memilih untuk melakukan penambangan karena keuntungan yang diperoleh dari penambangan.

Tindak pidana pertambangan biasanya diproses oleh kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dengan cara yang sama seperti tindak pidana umum lainnya. Bagian Subdit Tipiter Sat Reskrim Polda Sulawesi Tengah, Nyoman Suardana, mengatakan tentang upaya polisi untuk memerangi tindak pidana pertambangan ilegal di kawasan taman nasional.

Untuk memastikan keamanan dan ketentraman masyarakat serta pelestarian lingkungan akibat penambangan, pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah telah melakukan tindakan pencegahan maupun represif. Dalam hal penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian, tindakan pencegahan dan penindakan.

Adapun upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah yaitu :

1. Tindakan *Preventif* (Pencegahan)

Tindakan preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan sebelum suatu masalah atau pelanggaran terjadi, dengan tujuan untuk mengurangi risiko atau dampak buruknya. Upaya ini bersifat antisipatif, artinya dilakukan untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan, baik dalam konteks kesehatan, sosial, maupun hukum.¹²

Tindakan pencegahan yang telah dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah melalui bidang pembinaan masyarakat (binmas). Himbauan secara tertulis dan tidak tertulis diberikan kepada masyarakat agar tidak menambang di kawasan TNLL, serta himbauan secara tidak tertulis kepada masyarakat agar tidak menambang di kawasan TNLL.

Untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan fauna di kawasan TNLL, pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dan dibantu oleh lembaga terkait seperti Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Kehutanan juga telah membentuk tim gabungan terpadu. Selain itu, pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah juga telah melakukan pelatihan tentang dampak penambangan. Sebagai upaya untuk menghentikan tindak pidana ini, polisi juga berbicara dengan tokoh masyarakat, pemuda, dan adat.

2. Tindakan *Represif* (Penindakan)

Pihak kepolisian Daerah Sulawesi Tengah kemudian mengambil tindakan pencegahan (pencegahan), yaitu memberikan himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat. Namun,

¹² Edison Hatoguan Manurung and Ina Heliany, “Metedologi Penelitian Hukum,” *Jurnal Usm Law Review* 3, no. 1 (2020): 219–34, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2381>.

masyarakat tidak mendengarkan himbauan itu dan malah melakukan penambangan lagi. Ini disebabkan oleh faktor kepentingan masyarakat, di mana orang percaya bahwa penambangan menghasilkan lebih banyak keuntungan daripada berkebun dan melakukan pekerjaan lain. Jadi, masyarakat pasti akan mengalami penurunan pendapatan jika penambang ditertibkan atau dihentikan. Pihak kepolisian Daerah Sulawesi Tengah melakukan tindakan tegas terhadap individu yang melakukan penambangan di wilayah TNLL.

Adapun tindakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum memberantas kegiatan penambangan di kawasan taman nasional yaitu :

- a) Melakukan penyelidikan
Penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang terkait dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga terkait dengan tindak pidana.
- b) Melakukan penyidikan
penyelidikan" didefinisikan dalam Pasal 106 sampai dengan 136 KUHAP sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik.
- c) Penangkapan
Penangkapan adalah penahanan tersangka atau terdakwa oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim di lokasi tertentu, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang, jika ada bukti yang cukup untuk kepentingan penyidik, penuntutan, atau peradilan.
- d) Penahanan
Penahanan adalah penahanan tersangka atau terdakwa sementara waktu dibebaskan oleh penyidik.
- e) Penggeledahan
Penyidik diizinkan oleh undang-undang untuk memasuki dan memeriksa rumah seseorang untuk tujuan penyelidikan atau penyidikan, dengan tujuan mendapatkan bukti dan fakta tentang tindak pidana.
- f) Penyitaan
Penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum. Sesudah lewat taraf, penyitaan tidak dapat lagi dilakukan untuk dan atas nama penyidik. Jika seseorang ditangkap, penyidik dapat menyita barang dan alat yang ternyata atau diperkirakan telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, serta barang lain yang dapat digunakan sebagai bukti. Banyak barang bukti yang disita oleh penyidik dalam kasus pertambangan tanpa izin ini, termasuk motor dan truk yang digunakan oleh para penambang untuk mengangkut material dari area tambang di TNLL. Barang bukti lainnya termasuk cangkul, sekop, karung-karung yang berisikan tanah yang mengandung emas.
- g) Penyerahan Berkas Perkara
Pemeriksaan penyidikan tindak pidana bertujuan untuk menghasilkan "berkas perkara" yang dibuat oleh penyidik dan diserahkan kepada penuntut umum, yang bertanggung jawab untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana. Alat pemidanaan masih sangat efektif dalam menangani tindak pidana ini, sedangkan untuk kebijakan non-hukum, polisi melakukan fungsi binamita dan samapta, yang bertanggung jawab untuk membina masyarakat.¹³

B. Hambatan Yang Mempengaruhi Upaya Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Pertambangan Ilegal Pada Kawasan Taman Nasional Lore Lindu

¹³ Wawancara dengan Ipd Nyoman Suardana selaku Kanit Tipiter Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tengah, pada tanggal 14 Juli 2025. Pukul 10.45 WITA

Tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan norma hukum dan berbagai aspirasi. Dalam situasi seperti ini, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pertambangan batuan sangat penting, terutama karena hubungan antara negara dan masyarakat sangat erat. Merupakan permasalahan yang cukup signifikan dalam konteks pertambangan emas ilegal di wilayah TNLL. Kegiatan penambangan ilegal telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan di daerah tersebut. Akibatnya, sangat penting untuk mengambil tindakan tegas untuk menghapus pertambangan emas ilegal di wilayah TNLL untuk menjaga ekosistem di sana.

- 1) Ada kendala dalam penegakan hukum. Hambatan tersebut biasanya disebabkan oleh komponen yang dapat mempengaruhinya. Faktor-faktor ini memiliki arti netral, jadi dampak positif dan negatifnya terdapat pada isi mereka. Faktor-faktor ini mempengaruhi penegakan hukum.
Faktor hukum yang berlaku;
- 2) Faktor pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yaitu tempat hukum diterapkan.
- 5) Komponen kebudayaan hukum, yaitu sebagai produk dari kreativitas, ciptaan, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam interaksi sosial.

Kelima komponen di atas sangat terkait, di antaranya merupakan unsur penting dari penegakan hukum dan merupakan tolak ukur keberhasilan penegakan hukum. Oleh karena itu, akan dibahas tentang kendala yang mempengaruhi upaya penegakan hukum untuk menghentikan aktivitas pertambangan ilegal di wilayah TNLL.

Hambatan yang ditemukan dalam penanganan oleh aparat penegak hukum (Kepolisian)

Penanganan pelanggaran pertambangan ilegal di wilayah TNLL tidak mudah

Berdasarkan wawancara dan penelitian yang dilakukan oleh penulis, ternyata masih banyak tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum dan lembaga terkait lainnya dalam menangani tindak pidana tersebut. Khususnya, mengenai kesulitan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam melakukan tindakan hukum terhadap pelaku pertambangan ilegal di kawasan TNLL, yaitu:

- 1) Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Salah satu penghambat lainnya adalah kurangnya dukungan dari masyarakat setempat. Banyak masyarakat takut memberikan informasi karena pertambangan ilegal dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, sehingga sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat dan mendukung pemberantasan pertambangan ilegal di kawasan TNLL. Masyarakat juga takut memberikan informasi karena mereka dapat terlibat dalam masalah atau menghadapi ancaman jika mereka memberikan informasi. Dalam hal ini, masyarakat harus dididik tentang bahaya pertambangan ilegal terutama bagi lingkungan.

- 2) Hambatan yang di temukan oleh Balai Besar TNLL

Menurut Syukur, Koordinator Polhut Balai Besar TNLL, upaya penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan di kawasan TNLL menghadapi tantangan karena masyarakat Dongidongi yang tinggal di sekitar kawasan taman nasional mengakui bahwa lahan yang mereka gunakan adalah milik masyarakat. Salah satu tantangan terbesar bagi Balai Besar TNLL adalah kekurangan petugas jagawana (Polisi Hutan) yang mengawasi kawasan TNLL. Sebelumnya, Balai Besar TNLL memiliki 43 petugas jagawana, tetapi banyak dari mereka yang pensiun dan meninggal dunia, sehingga saat ini hanya 18 petugas jagawana yang aktif yang tersebar di seluruh kawasan taman nasional. Karena jumlah personel yang terbatas, petugas tidak dapat mengawasi 217.991,18 hektare kawasan TNLL secara efektif. Akibatnya, masyarakat yang dibentuk oleh Balai Besar TNLL untuk membantu petugas jagawana melakukan pengawasan.

3) Hambatan yang ditemukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah juga mengalami kesulitan dalam melakukan penegakan hukum terkait aktivitas penambangan ilegal di kawasan TNLL. Menurut hasil wawancara dengan karyawan Dinas Lingkungan Hidup, pertambangan ilegal di kawasan TNLL menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, sangat penting untuk menghentikan dan menghentikan pertambangan ilegal di wilayah TNLL. Jika ini dibiarkan begitu saja dan berlanjut, kondisi alam dan lingkungan di wilayah TNLL akan semakin buruk. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup saat menangani dan mencegah aktivitas penambangan ilegal di wilayah TNLL adalah bahwa aktivitas penambangan ilegal tersebut tidak memiliki izin, yang membuatnya sulit untuk dikendalikan. Contohnya pihak Dinas Lingkungan Hidup melakukan penghentian aktivitas pertambangan ilegal tersebut, setelah hal demikian para penambang tetap melakukan aktivitas pertambangan di daerah tersebut.¹⁴

Hal demikian yang merupakan menjadi hambatan/kendala utama yang dialami oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah dalam melakukan penanganan dan pencegahan terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang terjadi di kawasan TNLL.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Polisi, sebagai penegak hukum terkait, melakukan upaya penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan ilegal di kawasan TNLL. Upaya polisi belum cukup, karena penambang ilegal masih aktif di taman nasional. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian untuk memerangi tindak pidana pertambangan ilegal terdiri dari upaya pencegahan (preventif), yang terdiri dari himbauan tertulis dengan memasang baliho atau spanduk, dan upaya penindakan (represif), yang terdiri dari tindakan tegas, seperti patroli, razia, dan penangkapan.

Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana per-tambangan ilegal di wilayah TNLL menghadapi beberapa hambatan, salah satunya adalah kurangnya dukungan dari masyarakat setempat, yang juga merupakan salah satu penghambat. Banyak masyarakat takut memberikan informasi karena pelaku yang melakukan pertambangan adalah masyarakat itu sendiri, sehingga sulit bagi pihak kepolisian untuk mendapatkan informasi yang akurat dan mendukung untuk memberantas kegiatan pertambangan ilegal di kawasan TNLL. Selain itu, Balai Besar TNLL menghadapi beberapa hambatan, salah satunya adalah jumlah jagawana (Polisi Hutan) yang melakukan pengawasan di kawasan TNLL yang sangat rendah. Contohnya, meskipun Dinas Lingkungan Hidup menghentikan pertambangan ilegal, penambang tetap melakukannya di daerah tersebut.

Saran

Perlu ada sosialisasi yang lebih luas tentang penegakan hukum atas pertambangan ilegal di wilayah TNLL. Selain itu, diharapkan bahwa penegak hukum, yaitu kepolisian, dan lembaga terkait seperti Balai Besar TNLL dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, bekerja sama dengan lebih baik lagi untuk menangani, mencegah, dan memberantas pertambangan ilegal di wilayah TNLL. Mengingat bahwa wilayah TNLL adalah wilayah konservasi yang harus dilindungi, masyarakat sekitar yang tinggal di sekitarnya harus memastikan bahwa wilayah tersebut dijaga.

DAFTAR PUSTAKA

Edison Hatoguan Manurung and Ina Helianny, "Metedologi Penelitian Hukum," *Jurnal Usm Law*

¹⁴ Wawancara dengan salah satu kepala bidang Penataan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, pada tanggal 17 juni 2025 pukul 14.00 WITA

- Review* 3, no. 1 (2020): 219–34, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2381>.
- Hatoguan Manurung, Edison, and Ina Heliany. “Metedologi Penelitian Hukum.” *Jurnal Usm Law Review* 3, no. 1 (2020): 219–34. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2381>. (<https://wisatasulawesi.wordpress.com>, n.d.)
- Kehakiman, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen. *Analisa Dan Evaluasi Hukum Tentang Prosedur Perizinan Pertambangan Rakyat*. Jakarta, 1995.
- Muh fahrul m, Ridwan Tahir, Lembang Palipadang. “Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Perambahan Dan Perusakan Kawasan Hutan Lindung Pada Kesatuan Pemangku Hutan Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat.” *Ilmu Hukum* 7, NO. 2, no. 1 (2006)..
- Puluhulawa. *F. P. Problematika Pertambangan Rakyat Dan Solusi (Ed. 1)*. Yogyakarta: Cv Budiutama, 2014.
- Rosadi, Otto. *Pertambangan Dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum Dan Sosial*. padang, 2012.
- Rosdian, Leli Tibaka, Nursiah Moh Yunus. “Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren.” *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2016).
- Sri muliani, Nurhayati Mardin, Vivi Nur Qalbi. *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL*, 2024.
- Sulteng, Radar. “No Titl,” 2016, halaman 7.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Pertambangan*. Sinar Grafika, 2022.
- Wawancara dengan salah satu kepala bidang Penataan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, pada tanggal 17 juni 2025 pukul 14.00 WITA
- Wawancara dengan pak Syukur S.Hut selaku Kordinator Polhut di Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, pada tanggal 05 Mei, pukul 11.00 WITA
- Wawancara dengan Ipda Nyoman Suardana selaku Kanit Tipiter Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tengah, pada tanggal 14 Juli 2025. Pukul 10.45 WITA